



**BUPATI NGANJUK**  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 58 /K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TERHADAP USULAN, MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK INSENTIF KEPADA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN, GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN, GURU HINDU/PASRAMAN DAN HUFFAZH TAHUN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Tim Evaluasi terhadap Usulan, Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Hibah Daerah Untuk Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman Dan Huffazh Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

*Mu*

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Terhadap Usulan, Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Hibah Daerah Untuk Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melaksanakan evaluasi terhadap dokumen administrasi/proposal pengajuan hibah dan peninjauan lapangan terhadap subyek dan obyek pengusul hibah;
  - b. melaporkan hasil evaluasi yang berupa rekomendasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah; dan
  - d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Kode Rekening 4.01.02.2.02.02.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 11 Februari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*dh*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 58 /K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TERHADAP USULAN, MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK INSENTIF KEPADA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN, GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN, GURU HINDU/PASRAMAN DAN HUFFAZH TAHUN 2022

SUSUNAN TIM EVALUASI TERHADAP  
USULAN, MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH  
UNTUK INSENTIF KEPADA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN  
PENDIDIKAN QUR'AN, GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN,  
GURU HINDU/PASRAMAN DAN HUFFAZH TAHUN 2022


NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Penanggung jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
4	Anggota	a. 4 (empat) orang Pejabat/Petugas dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk b. 2 (dua) orang Pejabat/Petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dm